



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EFZANTO BIN MASRI;**
Tempat lahir : Jarakan;
Umur/tgl lahir : 21 Tahun/ 15 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Sepang, Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFZANTO Als EFZAN Bin MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFZANTO Als EFZAN Bin MASRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC2169K005754, nomor mesin : JBC2E-1006571.
Digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFZANTO Als EFZAN Bin MASRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan pada bulan Januari tahun 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk wewenang mengadili Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa EFZANTO Als EFZAN Bin MASRI sedang dirumahnya lalu terdakwa didatangi saksi Parizon Als Con Bin Rozak dengan menggunakan sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC2169K005754, nomor mesin : JBC2E-1006571 dengan kunci kontak dalam keadaan rusak, kemudian saksi Con menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Lani dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu sdr. Lani mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menelpon saksi Con untuk memberi tau kalau ada yang mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Con setuju dengan harga yang dimaksud dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjual sepeda motor tersebut kepada saksi Con dan saksi Con memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC2169K005754, nomor mesin : JBC2E-1006571 adalah sepeda motor curian karena diberitahu oleh saksi Parizon Als Con Bin Rozak dan tidak dilengkapi dengan surat BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) maupun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta tanpa plat nomor kendaraan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NGATIMIN Als. MIN Bin NGATENO

- Bahw pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 05.00 Wib di Pasar Panorama Depan Gilingan Helen Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka : MH1JBC2169K005754,
Nosin : JBC2E-1006571 milik saksi yang waktu kejadian sedang dibawa oleh
mertua saksi bernama SUPRIYANTO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 04.45 WIB mertua saksi bernama SUPRIYANTO pergi kepasar untuk belanja, setiba di pasar mertua saksi bernama SUPRIYANTO memarkirkan motor di Gilingan Daging Helen, setelah itu mertua saksi bernama SUPRIYANTO keluar dari pasar berjalan untuk belanja cabe dan sawi, lalu setelah belanja mertua saksi bernama SUPRIYANTO kembali ke arah sepeda motor dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi dan mertua saksi bernama SUPRIYANTO bertanya kepada karyawan gilingan helen "motor aku kemano yang parkir disini tadi?", lalu karyawan gilingan helen menjawab "owh, berarti yang duduk di atas motor pakde tadi yang ngambik nyo, tadi aku la nanyo samo yang duduk duduk tadi pakde, nunggu siapa disiko, nyo jawab nunggu istri aku belanja", setelah itu mertua saksi bernama SUPRIYANTO diantar pulang sama karyawan Gilingan Daging Helen pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci setang sepeda motor, dikarenakan saat ditinggal sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang, dan saat sepeda motor hilang, kunci sepeda motor masih di tangan mertua saksi bernama SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK

- Bahwa sekira bulan Januari 2020 sekira jam 05.00 Wib di Pasar Panorama Depan Gilingan Helen Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka : MH1JBC2169K005754, Nosin : JBC2E-1006571 yang saksi lakukan seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 05.00 WIB, saksi nongkrong-nongkrong di Gang Penggilingan Bakso Helen di Pasar Panorama, saksi melihat ada sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang terparkir di dekat penggilingan bakso tersebut dan saksi kemudian duduk di atas sepeda motor lalu saksi memasukkan anak kunci sepeda motor yang sudah saksi siapkan dari rumah dan saat saksi memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hidup, saat itu saksi sempat ditegur oleh orang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didekat penggilingan, namun saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi dan kontak sepeda motor yang saat itu saksi gunakan bisa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, yang kemudian saksi langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari pasar panorama dan langsung menuju ke Kab. Lintang Empat Lawang;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi bawa ke Lintang, kemudian menemui Terdakwa dan saksi menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa pergi mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan setelah tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi setuju dengan harga tersebut, kemudian terdakwa kembali menemui saksi dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi, sebagian uang tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok dan minuman dan saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi ambil, dalam keadaan terparkir dan stangnya lurus tanpa dikunci stang dan kondisi motor sehat dan dilengkapi dengan Nomor Polisi namun saksi tidak mengingat berapa nomor polisinya dan untuk pemilikinya saksi tidak mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Revo absolute warna hitam No. KA : MH1JBC2169K005754, No. Sin : JBC2E-1006571 hasil curian barang bukti tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan dan terdakwa jual kepada Sdr. LANI pada bulan Januari 2020 dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya sekira bulan Januari 2020, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, datanglah PARIZON Als. CON Bin ROZAK dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo absolute warna hitam dan saat itu saksi PARIZON Als. CON meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mencari orang yang mau membelinya, dan terdakwa bertemu dengan Sdr. LANI, dan terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. LANI seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Sdr. LANI menawar sepeda motor tersebut seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa menghubungi saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan mengatakan bahwa Sdr. LANI mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga tersebut dan saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK setuju dengan tawaran sdr. LANI, yang kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. LANI dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. LANI, setelah itu terdakwa kembali menemui saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK, lalu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK memberi terdakwa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa karena menjualkan sepeda motor tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC2169K005754, nomor mesin : JBC2E-1006571;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 04.45 WIB mer tua saksi NGATIMIN Als. MIN Bin NGATENO bernama SUPRIYANTO pergi kepasar untuk belanja, setiba di pasar Sdr. SUPRIYANTO memarkirkan motor di Gilingan Daging Helen, setelah itu Sdr. SUPRIYANTO keluar dari pasar berjalan untuk belanja cabe dan sawi, lalu setelah belanja Sdr. SUPRIYANTO kembali ke arah sepeda motor dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Sdr. SUPRIYANTO bertanya kepada karyawan gilingan helen "motor aku kemano yang parkir disini tadi?", lalu karyawan gilingan helen menjawab "owh, berarti yang duduk di atas motor pakde tadi yang ngambik nyo, tadi aku la nanyo samo yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk duduk tadi pakde, nunggu siapa disiko, nyo jawab nunggu istri aku belanja”, setelah itu Sdr. SUPRIYANTO diantar pulang sama karyawan Gilingan Daging Helen pulang ke rumah saksi NGATIMIN Als. MIN Bin NGATENO;

- Bahwa benar sekira bulan Januari 2020 sekira jam 05.00 Wib di Pasar Panorama Depan Gilingan Helen Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka : MH1JBC2169K005754, Nosin : JBC2E-1006571 yang saksi lakukan seorang diri. Bahwa berawal saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK nongkrong-nongkrong di Gang Penggilingan Bakso Helen di Pasar Panorama, saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK melihat ada sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang terparkir di dekat penggilingan bakso tersebut dan kemudian saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK duduk di atas sepeda motor dan memasukkan anak kunci sepeda motor yang sudah disiapkan dari rumah dan saat memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hidup, saat itu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK sempat ditegur oleh orang yang berada di dekat penggilingan, namun saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan kontak sepeda motor yang saat itu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK gunakan bisa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari pasar panorama dan langsung menuju ke Kab. Lintang Empat Lawang;
- Bahwa benar sekira bulan Januari 2020, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, datanglah saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo absolute warna hitam dan saat itu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mencari orang yang mau membelinya, dan terdakwa bertemu dengan Sdr. LANI, dan terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. LANI seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Sdr. LANI menawar sepeda motor tersebut seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa menghubungi saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan mengatakan bahwa Sdr. LANI mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga tersebut dan saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK setuju dengan tawaran sdr. LANI, yang kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. LANI dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. LANI, setelah itu terdakwa kembali

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK, lalu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK memberi terdakwa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa karena menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2** KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa yang bernama : **EFZANTO BIN MASRI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan akan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 04.45 WIB mertua saksi NGATIMIN Als. MIN Bin NGATENO bernama SUPRIYANTO pergi kepasar untuk belanja, setiba di pasar Sdr. SUPRIYANTO memarkirkan motor di Gilingan Daging Helen, setelah itu Sdr. SUPRIYANTO keluar dari pasar berjalan untuk belanja cabe dan sawi, lalu setelah belanja Sdr. SUPRIYANTO kembali ke arah sepeda motor dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi dan Sdr. SUPRIYANTO bertany kepada karyawan gilingan helen "motor aku kemano yang parkir disini tadi?", lalu karyawan gilingan helen menjawab "owh, berarti yang duduk di atas motor pakde tadi yang ngambik nyo, tadi aku la nanyo samo yang duduk duduk tadi pakde, nunggu siapa disiko, nyo jawab nunggu istri aku belanja", setelah itu Sdr. SUPRIYANTO diantar pulang sama karyawan Gilingan Daging Helen pulang ke rumah saksi NGATIMIN Als. MIN Bin NGATENO;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2020 sekira jam 05.00 Wib di Pasar Panorama Depan Gilingan Helen Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka : MH1JBC2169K005754, Nosing : JBC2E-1006571 yang saksi lakukan seorang diri. Bahwa berawal saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK nongkrong-nongkrong di Gang Penggilingan Bakso Helen di Pasar Panorama, saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK melihat ada sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang terparkir di dekat penggilingan bakso tersebut dan kemudian saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK duduk di atas sepeda motor dan memasukkan anak kunci sepeda motor yang sudah disiapkan dari rumah dan saat memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hidup, saat itu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK sempat ditegur oleh orang yang berada di dekat penggilingan, namun saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan kontak sepeda motor yang saat itu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK gunakan bisa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dari pasar panorama dan langsung menuju ke Kab. Lintang Empat Lawang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2020, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Desa Lubuk Sepang Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, datanglah saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo absolute warna hitam dan saat itu saksi PARIZON Als. CON meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mencari orang yang mau membelinya, dan terdakwa bertemu dengan Sdr. LANI, dan terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. LANI seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Sdr. LANI menawar sepeda motor tersebut seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa menghubungi saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan mengatakan bahwa Sdr. LANI mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga tersebut dan saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK setuju dengan tawaran sdr. LANI, yang kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. LANI dan terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. LANI, setelah itu terdakwa kembali menemui saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK, lalu saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK memberi terdakwa uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa karena menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa benar telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka : MH1JBC2169K005754, Nosin : JBC2E-1006571 kepada Sdr. LANI dengan harga Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah). dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan, Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah terpenuhi dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur ini, bahwa ternyata terdakwa menjual 1(satu) sepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka : MH1JBC2169K005754, Nosin : JBC2E-1006571 milik saksi NGATIMIN Als. MIN Bin NGATENO kepada Sdr. LANI dengan harga Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga yang di bawah harga pasar;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata juga, bahwa saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK yang meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam yang adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan Pasal 39 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC2169K005754, nomor mesin : JBC2E-1006571, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan diputus dalam perkara atas nama saksi PARIZON Als. CON Bin ROZAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh T erdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFZANTO BIN MASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC2169K005754, nomor mesin : JBC2E-1006571, dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARIZON Als. CON Bin ROZAK;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa 4 Agustus 2020, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., dan Dian Wicayanti, S.H. masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor 257/Pid.B/2020/PN

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bgl, tertanggal 5 Agustus 2020 dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Dian Febianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hascaryo, S.H., M.H.,

ttd

Dian Wicayanti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hanifzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dodi Ardiyanto, S.H.